



SOUTHEAST ASIAN PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION (SEAPAC)

A. Latar Belakang

Korupsi adalah satu bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang tidak saja merampas uang negara dan rakyat yang mengakibatkan kerugian bagi Negara tetapi merupakan perbuatan menistakan martabat kemanusiaan yang telah mengakibatkan kemiskinan bagi rakyat. Upaya pemberantasan korupsi tentu saja membutuhkan sinergi antara seluruh lembaga pemerintahan yang ada. Dalam upaya ini, parlemen memiliki peran yang amat signifikan. Parlemen diharapkan dapat memaksimalkan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi yang mereka miliki untuk memberantas korupsi. Untuk meningkatkan kapasitas parlemen dalam upaya memberantas korupsi diperlukan suatu forum untuk saling berbagi pengalaman antar parlemen-parlemen di seluruh dunia.

Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) adalah jaringan internasional antar anggota parlemen yang bertujuan mencapai pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dimiliki parlemen. Ini adalah satu-satunya organisasi parlemen/jaringan dengan tujuan tunggal memberantas korupsi diseluruh dunia. Keterlibatan GOPAC di UNCAC dimulai dengan partisipasinya pada upacara penandatanganan di Merida, Mexico, pada Oktober 2003. Anggota GOPAC mewakili 90 negara diseluruh wilayah dunia. Saat ini, GOPAC memiliki beberapa perwakilan-perwakilan regional dan juga *National Chapter/* Gugus Tugas Nasional di beberapa negara (semacam Kelompok anggota Parlemen yang peduli pada gerakan anti korupsi di level nasional). Di kawasan Asia Tenggara, GOPAC

memiliki wakilnya di *South East Asia Parliamentarians against Corruption* (SEAPAC).

Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi pada pemberantasan korupsi, Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU No 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Dengan ratifikasi itu, Indonesia menegaskan keterlibatannya dalam gerakan global melawan korupsi. Berkaca dari komitmen internasional seperti UNCAC, DPR RI juga memandang penting komitmen internasional antar-parlemen maupun anggota parlemen dalam memperjuangkan perlawanan anti korupsi di level dunia. Penguatan dan pengayaan wacana yang mendalam bagi peran parlemen juga penting sebagai upaya nasional melawan korupsi. Melalui SEAPAC, diharapkan DPR RI turut pula berpartisipasi dalam kampanye internasional melawan korupsi tersebut. Perkembangan terakhir partisipasi DPR RI pada Konferensi ke-5 GOPAC (*Global Organization of Parliamentarian Against Corruption*) yang diselenggarakan pada 30 Januari – 2 Februari 2013 di Manila, Filipina, menghasilkan ketetapan Indonesia sebagai Ketua dan tuan rumah *General Assembly of SEAPAC*.

B. Maksud dan Tujuan

- Menyatukan visi negara-negara anggota ASEAN dalam menerapkan prinsip-prinsip kerjasama untuk memberantas tindak pidana korupsi
- Mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk bertukar pandangan dan pengalaman dalam menghadapi masalah pemberantasan korupsi
- Mendorong upaya-upaya harmonisasi legislasi di bidang pemberantasan korupsi di Negara-negara ASEAN
- Menetapkan *Plan of Action* dalam pemberantasan korupsi di kawasan

C. Partisipasi DPR RI di SEAPAC

DPR-RI memegang peranan yang cukup besar dalam perjalanan SEAPAC, selain hadir dalam deklarasi pembentukan SEAPAC, DPR-RI dalam hal ini Ketua DPR RI juga dipercaya untuk duduk sebagai Presiden SEAPAC

periode 2013-2015. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh SEAPAC selama kepemimpinan DPR RI selama ini antara lain:

1. Pembuatan *website* SEAPAC

Website resmi SEAPAC yang beralamat di <http://ksap.dpr.go.id/seapac> menjadi media komunikasi yang menyampaikan kabar-kabar terbaru terkait upaya parlemen dalam memberantas korupsi.

2. Penyusunan *Plan of Action*

Plan of Action merupakan sebuah panduan langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu parlemen dalam memberantas korupsi.

3. Penyelenggaraan Sidang Umum SEAPAC

Pada tanggal 23-24 Oktober 2013 diselenggarakan Sidang Umum SEAPAC di Medan, Sumatera Utara. Sidang telah mengesahkan Medan Declaration serta menetapkan SEAPAC Board Executive Member dan 2 (dua) orang perwakilan SEAPAC untuk GOPAC. Kontribusi Delegasi DPR RI pada Sidang Umum SEAPAC antara lain terlihat dari diadopsinya Medan Declaration usulan DPR RI, serta peran aktif Delegasi baik sebagai Pimpinan Sidang maupun Pembicara.